

IMPLEMENTASI PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL, PENYALAHGUNAAN ALKOHOL, MINUMAN DAN OBAT OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014)

Muhammad Zikri Rahman¹, Agus Surya Dharma², Siti Paulina³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail : zikriahmanmuhammad@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi beberapa masyarakat yang terang-terangan mengonsumsi minuman beralkohol di tempat publik, masyarakat yang masih tidak jera walaupun telah pernah di tindak lanjuti oleh pihak berwajib, sebagian orang yang mengonsumsi minuman keras telah menjadikan kegiatan meminum minuman keras sebagai suatu kebiasaan yang sulit ditanggulangi dan terjadinya berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan tidak sadar karena di bawah pengaruh minuman beralkohol. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi pelarangan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, minuman dan obat oplosan serta zat adiktif lainnya di Kecamatan Amuntai Tengah serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara purposive sampling berjumlah 14 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan implementasi belum terimplementasi dengan baik. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut menurut Teori George C.Edwards III (Subianto, 2020:12) Kemudian ditarik kesimpulan pada sub variabel Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi terdapat 11 indikator, 7 Indikator sesuai dengan teori dan 4 indikator yang tidak sesuai dengan teori. Hal tersebut dilihat dari Satpol PP yang meskipun telah menggunakan berbagai strategi namun terdapat penurunan konsistensi dalam penyampaian informasi menurut masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi yaitu faktor pendorong Satpol PP tetap melakukan perencanaan anggaran setiap tahun untuk memprioritaskan sosialisasi Perda, faktor penghambat satpol pp kekurangan sumber daya manusia. Satpol PP memiliki kekurangan pada indikator waktu hal ini menyebabkan kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan penertiban Perda.

Berdasarkan hal tersebut maka disarankan Satpol PP agar lebih konsistensi melakukan sosialisasi terhadap Perda yang ada untuk mencapai kebijakan yang maksimal, diperlukan pertimbangan untuk penambahan atau peningkatan jumlah petugas. Kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam Perda ini tanpa adanya partisipasi masyarakat kurang optimalnya untuk menjalankan kebijakan mengenai Perda No 4 Tahun 2014.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Alkohol, Satpol PP, Implementasi

ABSTRACT

This study is motivated by the observation that some members of the community openly consume alcoholic beverages in public places, with many still unrepentant despite previous actions taken by authorities. Some individuals who consume alcoholic beverages have turned drinking into a habitual activity that is difficult to manage, leading to various types of criminal acts committed unconsciously under the influence of alcohol. The aim of this research is to understand the implementation of the prohibition of alcoholic beverages, alcohol abuse, mixed drinks, and other addictive substances in the Amuntai Tengah District, as well as the factors influencing it.

This study employs a qualitative approach with a descriptive qualitative type. Data collection techniques used include interviews, observations, and documentation. Data sources were obtained through purposive sampling with a total of 14 participants. Once the data was collected, it was analyzed using techniques that include data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research findings indicate that the implementation has not been effectively carried out. This study uses the implementation theory according to George C. Edwards III (Subianto, 2020:12). The conclusion drawn from the sub-variables of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure shows 11 indicators: 7 indicators align with the theory, and 4 indicators do not. This is observed from the Satpol PP, which, despite using various strategies, has shown a decline in the consistency of information delivery according to the community. Factors influencing implementation include the driving factor where Satpol PP continues to plan the budget each year to prioritize socialization of local regulations (Perda), and the inhibiting factor is the shortage of human resources. Satpol PP also has a shortfall in time management, leading to a lack of consistency in enforcing local regulations.

Based on these findings, it is recommended that Satpol PP consistently conduct socialization of existing local regulations to achieve optimal policy outcomes and consider adding or increasing the number of officers. The community is also encouraged to participate more actively in the local regulations to ensure effective implementation of Perda No. 4 of 2014.

Keywords: *Alcohol Abuse, Public Order Agency, Implementation.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Masyarakat lazimnya mengenal istilah minuman beralkohol dengan sebutan lain yaitu minuman keras.

Minuman keras sendiri menurut Keputusan Menteri Kesehatan No : 282/Menkes/SK/II/1998 mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Pengertian Minuman Keras dalam hal ini adalah jenis minuman yang mengandung kadar alkohol.

Dalam Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman Dan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya Berbunyi “Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung

ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengancara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengancara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkanbahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.”

Penggunaan dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan serta mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Daerah Hulu Sungai Utara mengeluarkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2014 mengenai pelarangan minuman beralkohol, serta penyalahgunaan alkohol dan zat adiktif lainnya.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini, pendekatan yang dipilih adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:9) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positive, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) penelitian adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi.

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, Menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

Sumber data yang dikumpulkan melalui teknik *purposive sampling*, dengan jumlah sampel yang terpilih sebanyak 14 orang. Menurut Sugiyono (2018:138) Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

Pelarangan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, minuman dan obatan oplosan serta zat adiktif lainnya untuk daerah kecamatan amuntai tengah ini di atur oleh Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman Dan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya. Sehubungan dengan semakin maraknya kegiatan minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, kegiatan penyalahgunaan minuman suplemen atauminuman penyegar lainnya yang dicampur dengan alkohol, maupun obat-obatan medis yang dilakukan dengan cara mencampur obat-obatan tersebut dengan obat medis lainnya tanpa adanya resep medis yang dapat dipertanggung jawabkan, serta penyalahgunaan zat adiktif lainnya, sehingga dapat menimbulkan efek mabukdan atau kecanduan bagi si penggunanya, bahkan dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan dapat menimbulkan kematian bahwa kegiatan penyalahgunaan sebagaimana dalam prakteknya tidak hanya menimbulkan masalah fisik, tetapi juga menimbulkan kerusakan psikis, kerusakan moral, mental dan dapat berpotensi meningkatkan kriminalitas di daerah. Hal ini merupakan upaya preventif dan represif, dan untuk mencegah kerugian

moral dan psikologis pada generasi muda di daerah kecamatan amuntai tengah maupun di wilayah Hulu Sungai Utara, serta untuk mengurangi angka kejahatan akibat meminum-minuman beralkohol, penyalahgunaan obat-obatan tanpa petunjuk medis untuk mengurangi ini dirasa perlu untuk mengeluarkan peraturan berupa peraturan daerah yang mampu mencegah, melarang, dan mengambil langkah-langkah terhadap setiap kegiatan tersebut, Yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses komunikasi dianggap sebagai suatu proses. Dalam artian bahwa komunikasi itu merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi berurutan (ada tahapan atau sekuasi) serta berkaitan dengan satu sama lainnya dalam waktu tertentu.

a. Tranmisi Informasi

Penyampaian informasi yang baik pasti menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki kewajiban untuk menyalurkan informasi tentang Penegakan Perda No. 4 Tahun 2014 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman Dan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya, Satpol PP melakukan penyaluran informasi melalui selebaran, stiker-stiker yang ditempelkan ditempat umum, penyaluran informasi ke cafe-cafe, dan juga dengan partisipasi masyarakat, kesimpulan dari beberapa masyarakat pun dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi yang petugas lakukan sudah baik.

b. Kejelasan Informasi

Informasi yang diberikan oleh petugas Satpol PP kepada masyarakat haruslah jelas dan tidak membingungkan. Dalam pemerintahan, kejelasan informasi penting untuk memastikan bahwa kebijakan, peraturan, dan prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dipahami oleh masyarakat dengan baik

Dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa cara petugas dalam penyampaian informasi Untuk kejelasan informasi Satpol PP melakukan himbuan ke berbagai tempat dan observasi menunjukkan bahwa Satpol PP menggunakan berbagai strategi dalam penyampaian informasi dan tindakan mereka untuk mengatasi masalah penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang.

c. Konsistensi Informasi

Dalam penyampaian atau penyaluran informasi haruslah konsisten agar masyarakat mengetahuinya, Karena jika petugas tidak memberitahukan ke masyarakat maka mereka awam mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor.4 Tahun 2014.

Dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa konsistensi petugas menyampaikan informasi sudah diprogramkan meskipun petugas telah menunjukkan konsistensi awal dalam penyampaian informasi tentang Perda, terdapat penurunan konsistensi dalam beberapa tahun belakangan ini menurut persepsi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan

adanya komitmen yang lebih kuat dari petugas dalam memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

2. Sumber Daya

Sumber Daya adalah elemen vital yang tidak dipisahkan dari organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan.

a. Staff

Staff adalah sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Staff dalam implementasi kebijakan merujuk pada individu atau tim yang bertanggung jawab untuk menjalankan, menerapkan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tertentu di suatu organisasi atau lembaga.

Dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa walaupun petugas Satpol PP telah menunjukkan kinerja yang baik dan komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang terdapat hambatan pada indikator staff dikarenakan kurangnya petugas Satpol PP.

b. Fasilitas

Dalam pelaksanaan kebijakan, fasilitas fisik memiliki kontribusi yang signifikan. Implementasi kebijakan tidak akan efektif tanpa adanya fasilitas yang mendukung

Dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa mereka menilai sarana dan prasarana yang mereka miliki sudah cukup baik hal tersebut dapat dilihat dengan mencakup berbagai fasilitas dan perlengkapan yang mendukung tugas dan kegiatan operasional mereka dalam menjaga ketertiban dan keamanan dan beberapa alat tes yang belum ada.

c. Waktu

Waktu juga memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan bahan dokumentasi dapat ditarik kesimpulan bahwa menyoroti pentingnya peningkatan upaya untuk penertiban pelarangan minuman beralkohol dan obat-obatan oplosan di Kecamatan Amuntai Tengah melalui peningkatan alokasi waktu dan konsistensi dalam kegiatan penertiban.

d. Insentif

Menurut Mangkunegara dalam Ruslan et al (2020) menyatakan pengertian insentif adalah suatu bentuk uang yang diberikan oleh pihak pemimpin organisasi kepada karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuantujuan organisasi sebagai pengakuan prestasi kerja dan kontribusi karyawan kepada organisasi..

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diketahui bahwa mengenai insentif dana Satpol PP sudah baik dalam pengalokasian dana tersebut. pihak satpol PP juga sudah baik dalam mengelola anggaran yg diberikan Perencanaan Anggaran Setiap Tahun Setiap akhir tahun, proses perencanaan anggaran dilakukan untuk tahun kedepannya. Ini merupakan tahapan penting dalam pengelolaan keuangan untuk memastikan tersedianya dana yang cukup untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan.

3. Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap dan komitmen yang ditunjukkan oleh pelaksana terhadap suatu program, terutama bagi mereka yang bertindak sebagai implementor, dengan fokus utama pada peran birokrasi dalam hal ini.

a. Kejujuran

Umumnya, kejujuran harus dijalankan secara resmi agar perintah bisa dieksekusi. Jika kejujuran tersebut nihil, maka kewenangan para pelaksana dalam pandangan publik tidak sah, yang mungkin menghambat proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan dari hasil informasi melalui wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa petugas Satpol PP telah menunjukkan kualitas pekerjaan yang baik, baik dari segi kepatuhan terhadap SOP maupun integritas dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini mencerminkan komitmen mereka terhadap tugas yang diemban serta kesadaran akan pentingnya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

b. Komitmen yang tinggi

Komitmen yang tinggi dalam implementasi kebijakan merujuk pada tingkat keterikatan yang kuat dan kesediaan untuk berkomitmen sepenuhnya terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan, petugas telah menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi dan kinerja yang baik

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam teori implementasi merujuk pada organisasi atau kerangka kerja formal yang terdiri dari hierarki, peraturan, prosedur, dan divisi tugas yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan publik. Dalam teori implementasi, struktur birokrasi dipandang sebagai faktor penting yang memengaruhi proses implementasi kebijakan.

1. SOP (Standard Operating Procedures)

Dalam konteks teori implementasi, SOP merupakan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan implementasi dengan konsistensi dan efektivitas yang tinggi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi ditarik kesimpulan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah menunjukkan ketaatan terhadap SOP yang telah ditetapkan. Mereka telah melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai dengan prosedur yang telah diatur, menunjukkan disiplin dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

2. Fragmentasi

Fragmentasi yang dimaksud adalah pembagian tanggung jawab pelaksanaan tugas dilakukan tanpa tumpang tindih, sambil memastikan bahwa pembagian tugas mencakup secara menyeluruh dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa fragmentasi tugas yang diberikan kepada petugas Satpol PP sudah sesuai dengan kemampuan masing-masing dan tidak ada masalah

terkait hal ini. Petugas Satpol PP telah dibagikan peregu sehingga masing-masing regu telah mempunyai jadwal masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Pembagian tugas dilakukan oleh komandan regu di lapangan, yang menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas.

Selain itu terdapat faktor - faktor yang mempengaruhi Implementasi Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman Dan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya Di Kecamatan Amuntai Tengah, Yaitu :

1. Faktor Pendorong

Satpol PP tetap melakukan perencanaan anggaran yang teliti setiap tahun untuk memprioritaskan sosialisasi Perda dan menegakkan aturannya di Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga di tahun ini akan di adakan sosialisasi di tingkat pelajar untuk ajaran baru mendatang

2. Faktor Penghambat

- a. Satuan Polisi Pamong Praja kekurangan Sumber daya manusia indikator staff dalam upaya penertiban atau razia.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kekurangan pada indikator waktu hal ini menyebabkan kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan razia terkait pelarangan minuman beralkohol, yang hanya dilakukan beberapa kali dalam setahun.

SIMPULAN

Dari hasil Penelitian maka dapat disimpulkan Implementasi Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman Dan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya Di Kecamatan Amuntai Tengah (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014) belum terimplementasi dengan baik. Berikut kesimpulan yang dirangkum penulis :

1. Implementasi Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman Dan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan Amuntai Tengah (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014) belum terimplementasi dengan baik . hal tersebut dapat dilihat pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berupaya untuk menyalurkan informasi tentang Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman dan Obat Oplosan, serta Zat Adiktif Lainnya. Meskipun telah menggunakan berbagai strategi termasuk himbauan, observasi, dan penyaluran informasi melalui berbagai media, termasuk selebaran, stiker-stiker, dan partisipasi masyarakat, terdapat penurunan konsistensi dalam penyampaian informasi menurut persepsi masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan komitmen dan konsistensi dari petugas dalam memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut menurut Teori George C.Edwards III (Subianto, 2020:12) Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. Komunikasi,
2. Sumberdaya,

3. Disposisi, Dan
4. Struktur Birokrasi.

Kemudian ditarik kesimpulan pada sub variabel Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi terdapat 11 indikator, 7 Indikator sesuai dengan teori dan 4 indikator yang tidak sesuai dengan teori yaitu :

Komunikasi

- a. Transmisi Informasi berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi ditarik kesimpulan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Hulu Sungai Utara hal tersebut sesuai dengan teori menurut Goerge Edward III (Subianto 2020:12).
- b. Kejelasan Informasi berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat ditarik kesimpulan bahwa cara petugas dalam penyampaian informasi hal tersebut sesuai dengan teori menurut Goerge Edward III (Subianto 2020:12).
- c. Konsistensi Informasi berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi ditarik kesimpulan bahwa konsistensi petugas menyampaikan informasi hal tersebut tidak sesuai dengan teori menurut Goerge Edward III (Subianto 2020:12).

Sumber Daya

- a. Staff berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan teori menurut Goerge Edward III (Subianto 2020:12).
- b. Fasilitas berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan hal tersebut tidak sesuai dengan indikator fasilitas teori menurut Goerge Edward III (Subianto 2020:12).
- c. Waktu Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan teori menurut Goerge Edward III (Subianto 2020:12).
- d. Insentif berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi ditarik kesimpulan hal tersebut sesuai dengan teori menurut Goerge Edward III (Subianto 2020:12).

Disposisi

- a. Kejujuran berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut sesuai dengan teori menurut Goerge Edward III (Subianto 2020:12).
- b. Komitmen yang tinggi dari hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hal tersebut sesuai dengan teori menurut Goerge Edward III (Subianto 2020:12).

Struktur Birokrasi

- a. *Standar Operasional Prosedur* berdasarkan hasil wawancara dan observasi ditarik kesimpulan Hal tersebut sesuai dengan teori menurut Goerge Edward III (Subianto 2020:12).
- b. *Fragmentasi* (koordinasi antar pelaksana kebijakan) berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut sesuai dengan teori menurut Goerge Edward III (Subianto 2020:12).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman Dan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya Di Kecamatan Amuntai Tengah (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014). Meskipun Satpol PP melakukan pembinaan dan razia secara berkala terkait Perda No.4 Tahun 2014, tantangan utama yang dihadapi adalah variasi tugas yang diberikan kepada mereka, yang tidak hanya terbatas pada pembinaan terkait minuman beralkohol. Hal ini menyebabkan kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan razia terkait pelarangan minuman beralkohol, yang hanya dilakukan beberapa kali dalam setahun. Oleh karena itu, penting bagi Satpol PP untuk menetapkan prioritas yang jelas dalam penegakan Perda tersebut untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, Satpol PP juga mengalami kendala anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terkait Perda No.4 tahun 2014. Kekurangan anggaran ini terutama disebabkan oleh belum pulihnya keuangan akibat COVID-19. Meskipun demikian, Satpol PP tetap melakukan perencanaan anggaran yang teliti setiap tahun untuk memprioritaskan sosialisasi Perda dan menegakkan aturannya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terdapat kekurangan petugas dalam Satpol PP yang mempengaruhi optimalitas pelaksanaan program-program terkait, termasuk pembinaan dan razia terhadap pelarangan minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Dengan jumlah petugas yang terbatas, Satpol PP mungkin menghadapi kesulitan dalam mengeksekusi program-programnya secara efektif. Diperlukan pertimbangan untuk penambahan atau peningkatan jumlah petugas guna meningkatkan kinerja Satpol PP dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dalam penegakan Perda yang berlaku.

Faktor - faktor yang mempengaruhi Implementasi Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman Dan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya Di Kecamatan Amuntai Tengah, Yakni :

a. Faktor Pendorong

Satpol PP tetap melakukan perencanaan anggaran yang teliti setiap tahun untuk memprioritaskan sosialisasi Perda dan menegakkan aturannya di Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga di tahun ini akan di adakan sosialisasi di tingkat pelajar untuk ajaran baru mendatang

b. Faktor Penghambat

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja kekurangan Sumber daya manusia indikator staff dalam upaya penertiban atau razia.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kekurangan pada indikator waktu hal ini menyebabkan kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan razia terkait pelarangan minuman beralkohol, yang hanya dilakukan beberapa kali dalam setahun.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 282/MENKES/SK/II/1998 Tahun 1998 Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.



Kurniawan, A., & Fitriyani, F. (2021). Pengaruh insentif dan promosi jabatan terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 7(2).

Mass, Siti Roskina dan Phil Ikhfan Haris. 2020. *Komunikasi Dalam Organisasi: Teori dan Aplikasi*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo. Hal. 9.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman Dan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2022) *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.